

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.³ Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke I, h. 105

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke IV, h. 242

³ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 79 24

⁴ *Ibid*

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang gadai

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang dijaminkan dan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.⁶

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang

⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2001), cet. ke I, h. 128

⁶ *Ibid*, h. 253

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus di dahulukan.⁷

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.⁸

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

- 1) Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- 2) Bagi perusahaan pegadaian :

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, h. 297


⁸ Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), cet. ke III, h. 65

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.
- d) Berdasarkan PP No 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh dipergunakan untuk :
 - a. Dana pembangunan semesta (55%).
 - b. Cadangan umum (20%).
 - c. Cadangan tujuan (5%).
 - d. Dana sosial (20%).⁹

B. Landasan Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat di bawah ini :

1. Al-Quran



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet. ke II, h. 390

tanggungannya yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah : 283).¹⁰

2. Al-Hadist

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهود الى اجل
ورهنه درعا من حديد

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاه بالمدينة
عند يهودي واخذ منه شعير الأهله

Artinya: “Anas r.a. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

C. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun syahnya gadai diantaranya :

1. *Ijab dan kabul*
2. *Aqid*, yaitu orang yang menerima gadai (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 27

¹¹ KH. Adib Bisri Musthafa, *Shahih Bukhari dan Muslim*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), cet. ke I, h.

¹² *Ibid*

3. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*). Syaratnya adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik rahin (orang yang menggadaikan), jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹³

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara', yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.¹⁴

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat sahnya *rahn* adalah penyerahan (*ijab*). Maka *rahn* dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.¹⁵

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai.¹⁶ Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits :

هريرة عنه . لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه
له غنمه و عليه غرمه

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke II, h. 107

¹⁴ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy Syifa' : 1990), cet. ke I, h. 308

¹⁵ Muhammad Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi , 2001), cet. ke I, h. 249

¹⁶ *Bidayatul Mujtahid, op.cit.* h. 131

Artinya: “Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda : gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya”.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.
- d. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.¹⁸

D. Barang Yang Boleh di Gadaikan atau Jaminan Gadai

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain :
 - a) Emas
 - b) Perak
 - c) Intan

¹⁷ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta : Gema Insani Press,1991), cet. ke II, h. 112

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 244

- d) Berlian
 - e) Mutiara
 - f) Platina
 - g) Jam
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti :
- a) Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
 - b) Sepeda motor
 - c) Sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang elektronik antara lain:
- a) Televisi
 - b) Radio
 - c) Radio Tape
 - d) Video
 - e) Komputer
 - f) Kulkas
 - g) Tustel
 - h) Mesin Tik
4. Mesin-mesin seperti :
- a) Mesin Jahit
 - b) Mesin Kapal Motor
5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti :
- a) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik

- b) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.¹⁹

E. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

1. Hak penerima gadai (*murtahin*) adalah :
 - a. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
 - c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin)
2. Adapun kewajiban *penerima* gadai (*murtahin*) adalah :
 - a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
 - c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
3. Hak pemberi gadai (*rahin*) adalah :

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Grafindo persada, 2007), cet. ke I, h. 250

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
 - c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.
4. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*) adalah :
- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.²⁰

F. Fatwa DSN MUI Tentang Gadai

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut :

1. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

2. Ketentuan Umum

²⁰ Sofiniyah Ghufroon, *Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), cet. ke III, h. 26

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Penjualan *marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²¹

²¹ <http://w.w-fatwa-mui-tentang-gadai-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 24 April 2015

